

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Angka 4 UU 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemda Kabupaten/Kota. Sebagai bagian dari Pemda tentunya DPRD Kabupaten/Kota memiliki tugas, fungsi, dan wewenang, salah satu tugasnya adalah melaksanakan kegiatan reses di masa reses. Masa reses merupakan masa dimana para anggota DPRD bekerja diluar gedung DPRD, terjun langsung dan bertemu dengan konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing secara rutin untuk berdiskusi dan menampung aspirasi konstituen untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan di e-planning. Masa reses ini mengikuti masa persidangan yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu tahun atau 15 kali dalam lima tahun masa jabatan anggota DPRD. Dengan adanya kegiatan reses ini, masyarakat dapat mengajukan berbagai macam aspirasi mulai dari pembangunan desa, usulan kegiatan usaha, pengadaan sarana dan prasarana dan lain-lainnya. Pada kegiatan ini juga masyarakat dapat menilai apakah anggota DPRD telah melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan rakyat. Karena anggota DPRD tidak hanya menjalankan fungsi perwakilan melainkan juga memperjuangkan kepentingan-kepentingan dari rakyat yang diwakilinya.

Untuk itu sangat penting untuk dilaksanakannya kegiatan reses yang merupakan kewajiban pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat secara berkala di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan

keadilan dan kesejahteraan rakyat. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang reses dan apa saja yang dilakukan oleh para anggota DPRD pada masa reses. Untuk apa dan bagaimana reses itu dilakukan masyarakat harus memahami dan mengetahuinya. Sebagai organisasi pemerintahan, DPRD Kabupaten Banyumas dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat menggunakan jasa humas ataupun di era modern ini segala informasi bisa diakses di aplikasi ataupun di website pemerintahan. Agar masyarakat luas dapat mengetahui apa saja yang terjadi di gedung parlemen, salah satunya adalah dengan dilaksanakannya kegiatan reses.

Kegiatan reses merupakan kegiatan wajib bagi para anggota DPRD di luar masa sidang. Kewajiban ini secara spesifik juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, bahwa anggota DPRD Kabupaten diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya (Dapil). Program masa reses ini dipergunakan oleh anggota DPRD secara perorangan ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan ini biasanya dilakukan selama 3 hari berturut turut, setelah melaksanakan kegiatan reses ini, anggota DPRD wajib membuat laporan tertulis atau hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses tersebut dan akan disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Biasanya laporan tertulis ini atau sering disebut spj (surat pertanggungjawaban) paling lama diproses h+7 hari setelah pelaksanaan kegiatan reses tersebut.

Di DPRD Kabupaten Banyumas, Reses diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyumas Bab XIII Pasal 137 yaitu bahwa setiap anggota DPRD wajib melaksanakan kegiatan aspirasi masyarakat atau reses. Pelaksanaannya yaitu 3 kali selama satu tahun dan paling lama 3 hari kerja dalam satu kali reses. Pelaksanaan kegiatan dan jadwal reses ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD dengan pertimbangan Badan Musyawarah. Anggota DPRD Kabupaten Banyumas telah melaksanakan reses masa persidangan II tahun 2020, dengan mengacu pada Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 7/BANMUS/2020 tentang Jadwal Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Banyumas Tahun Sidang 2020 bulan Februari. Bahwa jadwal kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Banyumas Masa Persidangan II Tahun 2020 diagendakan pada tanggal 7 s/d 9 Februari 2020. Kegiatan ini dilaksanakan di daerah pemilihannya masing-masing anggota DPRD Kabupaten Banyumas.

Dari uraian diatas penulis berkeinginan untuk membuat laporan Tugas Akhir dengan judul "SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP DANA RESES PADA KANTOR SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS". Menurut penulis tema dan judul ini sangat perlu untuk diangkat karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan banyak orang atau masyarakat , sehingga pengendalian internnya harus transparan dan diketahui banyak pihak agar tidak menimbulkan banyak spekulasi negatif dari pihak luar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis sangat ingin untuk mengetahui dan mengupas bagaimana Sistem Pengendalian Intern terhadap Dana Reses pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

C. Maksud Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan

1. Maksud Praktek Lapangan Kerja Lapangan

- a. Untuk memahami dan mengetahui secara langsung pengendalian intern terhadap dana reses pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk melengkapi sebagian syarat kelulusan studi pada program studi akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

2. Tujuan Praktek Kerja Lapangan

- a. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu dan kemampuan di bidang akuntansi pemerintahan khususnya pada dunia kerja.
- b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai pengendalian intern terhadap dana reses pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.
- c. Untuk memperoleh gambaran nyata terkait penerapan ilmu akuntansi pemerintahan dan teori yang penulis terima selama mengikuti perkuliahan dan membandingkan dengan kondisi nyata pada prakteknya di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

3. Manfaat Praktek Kerja Lapangan

a. Manfaat Bagi Mahasiswa

- 1) Sebagai bahan untuk menyusun Tugas Akhir.
- 2) Sebagai sarana untuk mengaplikasikan kemampuan dan melatih keterampilan di bidang akuntansi pemerintahan.
- 3) Sebagai bahan perbandingan antara teori-teori yang didapat dan praktek yang terjadi secara nyata di dunia kerja .
- 4) Sebagai sarana untuk melatih kemampuan *softskill* bagaimana harus bersikap dalam dunia kerja.
- 5) Menambah pengalaman kerja dan menambah relasi.

b. Manfaat Bagi Program Studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- 1) Sebagai acuan dan referensi bahan evaluasi untuk meningkatkan kurikulum.
- 2) Sebagai acuan untuk mempersiapkan lulusan yang siap kerja dan kompeten di bidangnya terutama lulusan Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- 3) Tugas Akhir ini dijadikan referensi dan bahan bacaan untuk menambah informasi.

c. Manfaat Bagi Instansi Praktek Kerja Lapangan

- 1) Sebagai tempat melatih kemampuan kerja dan memperkenalkan situasi dan keadaan dunia kerja yang nyata khususnya di organisasi pemerintahan juga sebagai wadah pembelajaran melalui praktek langsung.
- 2) Sebagai suatu bentuk tanggungjawab organisasi dalam bidang pendidikan.

D. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah agar lebih fokus dan terarah. Karena keterbatasan yang dimiliki penulis, maka penelitian ini hanya membatasi masalah pada sistem pengendalian intern terhadap dana reses pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat praktek kerja

lapangan. Data primer dapat diperoleh melalui :

a. Metode Observasi

Diperoleh dari sumber-sumber pendukung laporan kerja praktek di lapangan. Data dapat diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Dana Reses pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

b. Metode Interview

Metode interview yaitu dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa pegawai dengan memberikan pertanyaan langsung yang menyangkut tentang Sistem Pengendalian Intern Terhadap Dana Reses pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan yang dapat diperoleh melalui :

a. Dokumentasi

Data tambahan ini diperoleh dari arsip-arsip yang terdapat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas yang terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Dana Reses pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

b. Studi Pustaka

Data ini dapat diperoleh dari buku-buku yang ada di tempat praktek kerja lapangan atau buku-buku yang ada di perpustakaan yang mendukung dan berhubungan dengan sistem pengendalian intern terhadap dana reses pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

F. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

No	Keterangan	Januari				Februari				Maret - Juni				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
TAHAP PERSIAPAN														
1.	Melakukan observasi ke lokasi PKL	√												
2.	Meminta surat pengantar dari fakultas	√												
3.	Konfirmasi persetujuan dari tempat PKL		√											
4.	Mengajukan judul tugas akhir				√									
TAHAP PELAKSANAAN														
5.	Melaksanakan praktik kerja lapangan				√	√	√	√	√	√				
6.	Melakukan wawancara kepada beberapa karyawan terkait pekerjaan				√	√			√	√				
7.	Melakukan observasi dan praktik kerja langsung				√	√	√	√	√	√				
TAHAP PELAPORAN														
8.	Meminta beberapa dokumen untuk dianalisis dan dipelajari terkait dengan pekerjaan							√			√			
9.	Membuat Laporan Praktik Kerja Lapangan					√	√	√	√	√	√	√	√	√